

ABSTRAK

Ditengah kemajuan peradaban dunia dimana teknologi sudah mencapai revolusi industri 4.0 atau disebut dengan *Disruptive Inovation*, banyak terjadi Transaksi transnasional. Transaksi ini mengakibatkan adanya hubungan hukum dan sengketa dengan negara lain yang memiliki perbedaan sistem hukum masing-masing negara. Seperti kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yang akhir-akhir ini terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pilihan hukum yang digunakan dalam penyelesaian kepailitan lintas batas, dimana kedua belah pihak terikat dengan hukum nasionalnya, dan menganalisis penyelesaian perkara kepailitan lintas batas terhadap eksekusi harta pailit berdasarkan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pilihan hukum dalam penyelesaian kepailitan lintas batas yang menggunakan sistem hukum berbeda yaitu dengan cara melihat adanya suatu perbedaan prinsip yang dipakai. Jika terdapat perbedaan prinsip maka harus ada yang namanya perjanjian bilateral atau perjanjian diantara para pihak. Perjanjian ini menjadi salah satu syarat yang penting, bukan hanya sebagai penentu pilihan hukum, tetapi juga kemudahan dalam pemberesan harta debitor pailit yang terletak di luar negeri.

Kata kunci: Kepailitan Lintas Batas, Eksekusi aset, Hukum Perdata Internasional

ABSTRACT

Amid the progress of world civilization where technology has reached the industrial revolution 4.0 or called Disruptive Innovation, many transnational transactions occur. This transaction results in legal relations and disputes with other countries that have different legal systems in each country. Such as cross border insolvency (*cross border insolvency*) that recently occurred. Therefore, this study was conducted to explain the choice of law used in the settlement of cross-border bankruptcy, where both parties are bound by national law, and analyze the settlement of cross-border bankruptcy cases on the execution of bankrupt assets under international civil law. This research uses normative legal research using the statutory approach. The results of this study indicate that the choice of law in the settlement of cross-border bankruptcy that uses a different legal system is by seeing a different principle that is used. If there are differences in principles, there must be a bilateral agreement or agreement between the parties. This agreement is one of the important conditions, not only as a determinant of legal choice, but also an ease in issuing bankruptcy assets located abroad.

Keywords: Cross-border Insolvency, Asset Execution, International Civil Law

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN LINTAS BATAS TERHADAP EKSEKUSI ASET DEBITOR PAJIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL”** skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian dari tanggungjawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan sangat tulus rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak Rhido Jusmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang sangat baik yang telah meluangkan waktu beliau

yang sangat berharga ditengah-tengah kesibukannya yang sangat padat untuk penulis dengan dukungan dan arahan guna menyelesaikan skripsi ini. Semangat, kecerdasan dan kesabaran beliau yang selalu menjadi motivasi dan menginspirasi bagi penulis. Semoga bapak selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu oleh Allah SWT.

4. Ibu Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Paining dan Bapak Ramu untuk do.a dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi, rasa terima kasih yang tidak terhingga atas apa yang telah mereka berikan terbaik untuk anaknya selama ini. Semoga suatu saat bisa membahagiakan dan membanggakan keduanya.
7. Nenek Mu'inah yang tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik, dan menanamkan nilai-nilai untuk menjalani kehidupan yang baik.
8. Adik-adik penulis Siti Nur Fadhilah dan M. Egi Trisukmawan, yang telah mensupport penulis dengan menanyakan bagaimana kabar skripsi penulis, semoga kalian berdua nantinya akan menjadi orang yang sukses dan lebih baik daripada penulis.
9. Kakak-kakak penulis kak Dwi Estu yang selalu cerewet tapi untuk kebaikan penulis, kak Yunita, Kak Yuli, dan Kak Dody yang telah

mengomeli penulis untuk mensupport pengerjaan skripsi penulis agar cepat selesai, terima kasih kak semoga kalaian semua semua sukses di setiap harinya.

10. Keluarga Besar penulis Mu'inah Family yang telah mendoakan dan mensupport penulis selama ini.
11. Sahabat- sahabat dan teman berjuang di FH UTM yang telah menemani dari awal perjalanan hingga akhir menempuh kuliah S-1, Dita, Dyan, Rina, Alfi, Irma, Diana dan Isna dan teman-teman di FH UTM yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah membuat masa-masa kuliah penuh warna.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Bisnis 2019.
13. Keluarga KKN 10 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan Pak Rosid, Faizal, Theo, Hanifah, Vina, Intan, Anis, Fila, Laila, Ifa, Linti, Ray, Bai, Rijal dan Jeki. Keluaraga, teman belajar dan berbagi kisah suka duka selama satu bulan menjalani Kuliah Kerja Nyata di Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Mereka semua adalah orang-orang yang baik dan semoga diberikan kesuksesan dan bahagia selalu.
14. Temanku Alfi, teman sekamar sekaligus teman traveling yang selalu kuajak untuk menemaniku ketika sedang bosan.
15. Teman-temanku Indri, Susi, Nisa dan Windy, Sony, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu ada untuk penulis, direpotkan penulis, dan tempat belajar penulis

16. Untuk kakakku Yuliatin Ni'MAH yang menasihati, mengomel, mendukung, membantu, dan lengkaplah kakak teraneh yang penulis temukan namun yang paling disayang penulis terima kasih yang sabar menghadapi penulis
17. Teman-teman dan Sahabat di SD, SMP, dan SMA yang ikut memberikan dukungan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
18. Karyawan di Kantor Notaris-PPAT Yuniar Novaliasari, S.H., M.Kn yang menjadi teman dan sahabat sampai saat ini khususnya Bella yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semuapihak khususnya dalam bidang hukum.

Bangkalan, 04 Mei 2020

Penulis,

SITI NUR LINDASARI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar penelitian terdahulu..... 9

Tabel 2. *Jurisdiction and Recognition*..... 52

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	15

BAB II TINJUAN PUSTAKA KEPAILITAN LINTAS BATAS TERHADAP EKSEKUSI ASET DEBITOR PAJIT DALAM HPI

2.1 Kepailitan	16
2.1.1 Pengertian Kepailitan	16
2.1.2 Prinsip Kepailitan	19
2.1.3 Proses Kepailitan	21
2.1.4 Syarat Terjadinya Kepailitan	23
2.2 Kepailitan Lintas Batas	25

2.2.1 Pengertian Kepailitan Lintas Batas	25
2.2.2 Prinsip dan Asas-Asas Kepailitan Lintas Batas	26
2.3 Eksekusi.....	27
2.3.1 Pengertian Eksekusi	27
2.3.2 Prinsip dalam Eksekusi.....	28
2.3.3 Jenis-jenis Eksekusi.....	30
2.3.4 Dasar Hukum Eksekusi.....	31
2.4 Aspek Hukum Perdata Internasional.....	31
2.4.1 Teori Hukum Perdata Internasional.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan yang Melintasi Batas Negara yang Terikat Dengan Sistem Hukum Nasional.....	34
3.2 Eksekusi Aset Debitor Pailit Dalam Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan Hukum Perdata Internasional	47
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	